



PUTUSAN

Nomor 7046/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK.XXX, Tempat/tgl.lahir Bogor 25 Oktober 1993, Umur 31 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat/tempat tinggal XXX Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa khusus bertanggal 05 November 2024 telah memberikan kuasa kepada **ACHMAD WIGANDA HAKIM, S.H., M.H.** dan **SOLEHMAN, S.H.** Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**ACHMAD WIGANDA HAKIM & REKAN**", yang beralamat pada kantor 2, di Jl. KSR Dadi Kusmayadi (Komplek Pemda), Kp. Cipayung Rt. 03 Rw. 06 No. 28 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : avdhakim68@gmail.com,
Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK.XXX, Tempat/tgl.lahir Jakarta 19 Maret 1994, Umur 30 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat/tempat tinggal, XXX Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat.
Tergugat;

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 7046/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7046/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 08 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan perkawinan pada Hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 12 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat;
2. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** terakhir bertempat tinggal bersama dikediaman rumah milik orang tua **Penggugat** yang beralamat di XXX Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah bercampur (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa keharmonisan dalam rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** hanya bertahan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan saja, dimana tepatnya diakhir September 2021, rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai goyah dan tidak harmonis dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya :
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut dikarenakan :
 - a. **Tergugat** kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahiriah, dimana **Tergugat** memberikan nafkah lahiriah kepada **Penggugat** hanya sekedarnya saja yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b. Orang tua **Tergugat** sering kali ikut campur (mendikte) rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**;
 - c. **Tergugat** sering kali memfitnah **Penggugat**, dengan mengatakan kepada keluarga **Tergugat** bahwa **Penggugat** sering menjelek-jelekkan orang tua **Tergugat**, padahal hal tersebut tidaklah benar;

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 7046/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. **Tergugat** pelit dan terlalu perhitungan dalam hal keuangan kepada **Penggugat**;
6. Bahwa **Penggugat** telah berusaha membicarakan hal ini baik-baik kepada **Tergugat**, akan tetapi tidak ada penyelesaian yang terbaik bagi keduanya, hingga puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi pada bulan Juli 2022, hingga mengakibatkan keduanya pisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah **Tergugat**, dimana sejak pisah rumah tersebut diketahui **Tergugat** tinggal bersama saudara (kerabatnya) di XXX Kabupaten Bogor;
7. Bahwa **Penggugat** telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama **Tergugat**, bahkan **Penggugat** telah meminta bantuan kepada pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas hal tersebut diatas **Penggugat** telah merasa kecewa terhadap **Tergugat** dan **Penggugat** tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan **Tergugat**, oleh karenanya **Penggugat** berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi **Penggugat** adalah bercerai dengan **Tergugat**;
9. Bahwa karena perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas tidak mungkin dan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa*", oleh karena tujuan perkawinan tidak mungkin dan sulit dicapai, maka jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** melalui perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf b dan c UU. No. 1 Tahun 1974;

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 7046/Pdt.G/2024/PA.Cbn



11. Bahwa atas gugatannya tersebut diatas, **Penggugat** bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini **Penggugat** mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A **Cq** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** ;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughra **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Peggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Peggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Bahwa, telah dibacakan surat gugatan Peggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Peggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi sah bermaterai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 12 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Babakan Madang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir September 2021, mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan;
- Tergugat pelit dan terlalu perhitungan dalam hal keuangan kepada Penggugat;
- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahiriah, dimana Tergugat hanya memberikan nafkah sekedarnya saja sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Orang tua Tergugat sering kali ikut campur (mendikte) rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat sering kali memfitnah Penggugat, dengan mengatakan kepada keluarga Tergugat bahwa Penggugat sering menjelek-jelekkan orang tua Tergugat, padahal hal tersebut tidaklah benar;;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Juli 2022 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman kerja Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir September 2021, mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 7046/Pdt.G/2024/PA.Cbn



- Tergugat pelit dan terlalu perhitungan dalam hal keuangan kepada Penggugat;
- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahiriah, dimana Tergugat hanya memberikan nafkah sekedarnya saja sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Orang tua Tergugat sering kali ikut campur (mendikte) rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Juli 2022 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa Penggugat, apakah surat kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga Para Kuasa Hukum mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut dibuat khusus untuk mengajukan perkara perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Para Kuasa Hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan Para Kuasa Hukum tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 7046/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil-dalil antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir September 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat pelit dan terlalu perhitungan dalam hal keuangan kepada Penggugat;
- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahiriah, dimana Tergugat hanya memberikan nafkah sekedarnya saja sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 7046/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua Tergugat sering kali ikut campur (mendikte) rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat sering kali memfitnah Penggugat, dengan mengatakan kepada keluarga Tergugat bahwa Penggugat sering menjelek-jelakan orang tua Tergugat, padahal hal tersebut tidaklah benar,;

dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak Juli 2022 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, bukti surat P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 12 Juni 2021 dan belum pernah bercerai sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, yang telah memberikan keterangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak akhir September 2021, yang disebabkan;

- Tergugat pelit dan terlalu perhitungan dalam hal keuangan kepada Penggugat;
- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahiriah, dimana Tergugat hanya memberikan nafkah sekedarnya saja sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 7046/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua Tergugat sering kali ikut campur (mendikte) rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat sering kali memfitnah Penggugat, dengan mengatakan kepada keluarga Tergugat bahwa Penggugat sering menjelek-jelakan orang tua Tergugat, padahal hal tersebut tidaklah benar,;

dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak Juli 2022 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat; adalah suami isteri sah sejak tanggal 12 Juni 2021;
2. Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak akhir September 2012 disebabkan karena;
 - Tergugat pelit dan terlalu perhitungan dalam hal keuangan kepada Penggugat;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahiriah, dimana Tergugat hanya memberikan nafkah sekedarnya saja sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Orang tua Tergugat sering kali ikut campur (mendikte) rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sering kali memfitnah Penggugat, dengan mengatakan kepada keluarga Tergugat bahwa Penggugat sering menjelek-jelakan orang tua Tergugat, padahal hal tersebut tidaklah benar,;
3. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Juli 2022 sampai sekarang;
4. Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah maka telah memberikan keyakinan keduanya sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami isteri, karena selama berpisah rumah sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, masing-masing

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 7046/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, demikian juga usaha damai dari keluarga telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut serta sikap Penggugat di persidangan yang selalu ingin bercerai dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang....."*;

sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 26 Maret 1997, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 17 Maret 1999 jo. SEMA Nomor 04 Tahun 2014 Rumusan Hukum Kamar Agama-4 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama-III.A-1 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama -1.b;

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 7046/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 agar pengadilan agama menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hak, maka sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain suhbra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.173.000,00(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senen, tanggal 25 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Djumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Dr. Drs. H. ABID, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 7046/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Bahrun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Dr. Drs. H. ABID, M.H.

Panitera Pengganti,

Bahrun Kustiawan, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP : Rp.60.000,00
- Proses : Rp.75.000,00
- Panggilan : Rp.28.000,00
- Meterai : Rp.10.000,00

J u m l a h : Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 7046/Pdt.G/2024/PA.Cbn